



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**AHMAD**, Tempat / Tgl. Lahir : Banua Baru, 01-07-1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Dusun Banua Baru, Desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Banua Baru 01-07-1979, dari orang tua bernama Kabaco (Ayah) Saripa Daramang (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Banua Baru 01-07-1979, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604022703180005 tertanggal 27.03.2018, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604020107790307 tertanggal 16-04-2018 dan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-05122022-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada PASPOR nomor : A 7402906 tertanggal 24.04.2014 yang di keluarkan oleh

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA tersebut, dimana nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **AHMAD BIN KABACO** lahir di POLMAS 31.08.1971;

- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-5 (Lima) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Banua Baru 01-07-1979, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat.
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai **nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon**, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu **nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon** pada **PASPOR nomor : A 7402906** tertanggal 24.04.2014 yang di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang tertulis dan terbaca berbeda **AHMAD BIN KABACO** lahir di POLMAS 31.08.1971, dirubah sedemikian rupa yaitu nama **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Banua Baru 01-07-1979 yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604022703180005 tertanggal 27.03.2018, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604020107790307 tertanggal 16-04-2018 dan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-05122022-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa perubahan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca pada PASPOR nomor : A 7402906 tertanggal 24.04.2014 yang

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA tersebut, yang sebelumnya tertulis dan terbaca **AHMAD BIN KABACO** lahir di POLMAS 31.08.1971, dirubah sehingga tertulis dan terbaca nama : **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Banua Baru 01-07-1979, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604022703180005 tertanggal 27.03.2018, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604020107790307 tertanggal 16-04-2018 dan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-05122022-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang, terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604022703180005, kepala keluarga a.n. Ahmad tanggal 27 Maret 2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604020107790307 a.n. Ahmad, tanggal 16 April 2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-05122022-0004 a.n. Ahmad dikeluarkan tanggal 05 Desember 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor: A 7402906 a.n. Ahmad Bin Kabaco dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Satu Orang yang Sama Nomor: 470/086/SK.SS/DLG/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lagi Agi tanggal 13 Desember 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya, untuk semua

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pol*



bukti surat tersebut diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat/tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianut, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Arif Conni, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu satu sepupu 2 kali, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada perbedaan antara Paspor dengan KTP Pemohon;
- Bahwa di dalam Paspor tertulis tahun lahir Pemohon 1971;
- Bahwa pada KTP tertulis tanggal lahir 1 bulan Juli tahun 1979;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor adalah Ahmad;
- Bahwa nama Pemohon di KTP adalah Ahmad;
- Bahwa antara Ahmad di KTP dengan Ahmad di Paspor adalah 1 orang yang sama;
- Bahwa nama yang digunakan saat ini adalah Ahmad;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah ingin memohon penetapan karena ingin pergi ke Malaysia;
- Bahwa di Malaysia Pemohon akan jumpa dengan sepupu Pemohon yang bekerja sebagai buruh;

Atas keterangan saksi, Pemohon mengatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Sitti Nur Hidayat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 kali, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada perbedaan antara Paspor dengan KTP Pemohon;
- Bahwa di dalam Paspor tertulis tahun lahir Pemohon 1971;
- Bahwa pada KTP tertulis tanggal lahir 1 bulan Juli tahun 1979;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor adalah Ahmad;
- Bahwa nama Pemohon di KTP adalah Ahmad;
- Bahwa antara Ahmad di KTP dengan Ahmad di Paspor adalah 1 orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang digunakan saat ini adalah Ahmad;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah ingin memohon penetapan karena ingin pergi ke Malaysia;
- Bahwa di Malaysia Pemohon akan jumpa dengan sepupu Pemohon yang bekerja sebagai buruh;

Atas keterangan saksi, Pemohon mengatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Diana, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu istri, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak keberatan menjadi saksi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja di Malaysia sebagai buruh di Pemborong *Mili Hasil*, sebelum menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah ingin memohon penetapan karena ingin pergi ke Malaysia melalui jalur kapal yaitu lewat Pare-Pare, Nunukan dan Sabah (Malaysia);
- Bahwa di Malaysia Pemohon akan jumpa dengan sepupu Pemohon yang bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tahun 2018;
- Bahwa ada perbedaan antara KTP dengan Paspor;
- Bahwa pada KTP tertulis tanggal lahir 1 bulan Juli tahun 1979;
- Bahwa pada paspor tertulis tanggal lahir 31 bulan Delapan tahun 1971;
- Bahwa pada paspor tertulis nama Ahmad Bin Kabaco;
- Bahwa pada KTP tertulis nama Ahmad;
- Bahwa nama Bin Kabaco adalah nama orang tua Pemohon;
- Bahwa sehari-hari dipanggil Ahmad;
- Bahwa antara Ahmad di KTP dengan Ahmad Bin Kabaco di Paspor adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi, Pemohon mengatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tertulis didalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Conni, saksi Sitti Nur Hidayat dan Diana yang diajukan Pemohon bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Ahmad, tempat/tanggal lahir: Banua Baru, 01 Juli 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-4 berupa Paspor, bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Orang yang Sama, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Arif Conni, saksi Sitti Nur Hidayat dan Diana, bahwa identitas Pemohon yang digunakan saat ini yaitu nama Ahmad, tempat/tanggal lahir : Banua Baru, 01 Juli 1979, merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan Ahmad Bin Kabaco, tempat/tanggal lahir: Polmas, 31 Agustus 1971;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P-4 berupa Paspor, tertulis nama Pemohon yaitu Ahmad Bin Kabaco, tempat/tanggal lahir : Polmas, 31 Agustus 1971. Namun di dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran, bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Orang yang Sama, tertulis Ahmad, tempat/tanggal lahir: Banua Baru, 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa pada pasal 13 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan : "NIK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya";

Menimbang, bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen tersebut diatas menurut keterangan saksi Arif Conni, saksi Sitti Nur Hidayat dan Diana tidak diketahui alasannya karena yang menerbitkan paspor adalah kantor Imigrasi Polewali;

Menimbang, bahwa tanggal lahir yang tertulis di KTP adalah tanggal lahir sesuai dengan Akta Kelahiran yaitu Banua Baru, 01 Juli 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk Menyatakan sah secara hukum bahwa perubahan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca pada PASPOR nomor : A 7402906 tertanggal 24.04.2014 yang di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA tersebut, yang sebelumnya tertulis dan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **AHMAD BIN KABACO** lahir di POLMAS 31.08.1971, dirubah sehingga tertulis dan terbaca nama : **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Banua Baru 01-07-1979, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604022703180005 tertanggal 27.03.2018, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604020107790307 tertanggal 16-04-2018 dan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-05122022-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka apa yang menjadi petitum Pemohon dalam surat permohonannya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa perubahan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca pada PASPOR nomor : A 7402906 tertanggal 24.04.2014 yang di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA tersebut, yang sebelumnya tertulis dan terbaca **AHMAD BIN KABACO** lahir di POLMAS 31.08.1971, dirubah sehingga tertulis dan terbaca nama : **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Banua Baru 01-07-1979, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604022703180005 tertanggal 27.03.2018, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604020107790307 tertanggal 16-04-2018 dan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-05122022-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD.

TTD.

ANDI ABDURRAHMAT K. S.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran ..... | : Rp30.000,00,-  |
| 2. Materai .....     | : Rp10.000,00,-  |
| 3. Redaksi .....     | : Rp10.000,00,-  |
| 4. ATK .....         | : Rp50.000,00,-  |
| 5. Sumpah .....      | : Rp25.000,00,-  |
| 6. PNBPN .....       | : Rp10.000,00,-  |
| Jumlah               | : Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)